

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berperan penting dalam suatu negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Charles (2015), pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

Dalam sistem perpajakan terdapat tiga sistem yaitu *Official Assessment System*, *With Holding System*, *Self Assessment System*. Di Indonesia sendiri menggunakan sistem yang bernama *Self Assessment System*. Sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melaporkan pajak mereka dengan cara menghitung sendiri pajak yang akan mereka bayar dan juga melaporkan SPT tahunan mereka ke kantor perpajakan.

Dalam pelaporan wajib pajak orang pribadi ini masih banyak yang belum melaporkan SPT tahunan mereka. Berdasarkan fakta yang ada bahwa tidak semuanya memenuhi kewajiban perpajakan, justru mereka mencoba untuk menyelewengkan pajak mereka. Dari belasan juta wajib pajak yang mendaftarkan dari pada SPT hanya 10 juta orang yang melaporkan SPT mereka dan hanya 794 ribu wajib pajak yang membayarkan pajak mereka pada tahun 2016 (<http://www.pajak.go.id>).

Pernyataan tersebut di perkuat dengan pernyataan yang di sampaikan oleh direktorat jendral pajak yaitu jumlah WP orang pribadi wajib SPT tersebut terdiri atas 16.975.299 WP orang pribadi wajib SPT itu, sayangnya yang baru menyampaikan SPT tahunan baru 68.82% dari jumlah total WP wajib SPT (<http://www.pajak.go.id>).

**Tabel 1.1**  
**Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Di Indonesia Pada Tahun 2016**

No	Uraian	2016
1	WP Terdaftar	16.975.299
2	WP Terdaftar Wajib Spt, terdiri dari:	10.269.162
	OP Usahawan	837.228
	OP Karyawan	9.431.934
3	Target Ratio Kepatuhan	68.82%
4	Realisasi SPT Tahunan PPh, terdiri dari:	794.418
	OP Usahawan	612.881
	OP Karyawan	181.537
5	Rasio Kepatuhan	7,74%

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

**Tabel 1.2**  
**Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Di Wilayah Sumatera Selatan Dan**  
**Kep. Bangka Belitung Pada Tahun 2016**

No	Uraian	2015	2016
1	WP Terdaftar	919.565	994.413
2	WP Terdaftar Wajib SPT, terdiri dari:	549.144	592.320
	Badan	32.844	32.476
	OP Usahawan	89.399	84.255
	OP Karyawan	426.901	475.589
3	Target Rasio Kepatuhan	67.50%	70.00%
4	Realisasi SPT Tahunan PPh, terdiri dari:	336.452	337.816
	Badan	15.932	6.906
	OP Usahawan	25.430	21.222
	OP Karyawan	295.090	309.688
5	Rasio Kepatuhan	61.27%	57.03%
6	Capaian Rasio Kepatuhan	90.77%	81.48%

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

Dapat dilihat bahwa permasalahan yang masih ada yaitu rasio kepatuhan wajib pajak yang masih rendah yaitu 57.03%. sedangkan pada tahun 2016, terdapat penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 10% secara keseluruhan, dengan rincian untuk wajib pajak Badan turun 5%, wajib pajak OP karyawan tumbuh 11% dan wajib pajak OP non karyawan tumbuh 7%. Wajib pajak di Sumatera Selatan pada tahun 2016 yang membayarkan SPT mereka sebesar 8.935 wajib pajak Badan, 34.565 wajib pajak Usahawan, dan 306.269 wajib pajak karyawan (<http://www.pajak.go.id>).

Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada WP, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri WP yaitu: tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan

(Franklin,2008) dalam (Sri, 2013) dan faktor kesadaran perpajakan (Suhardito,1999) dalam (Sri, 2013). Upaya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, memberikan pemahaman yang lebih agar wajib pajak dapat melaporkan SPT mereka dengan benar.

Pemahaman sangat penting bukan hanya dapat memberikan arahan dalam pengisian SPT yang benar. Pemahaman juga berpengaruh kepada pengetahuan akan sanksi yang di berikan jika adanya kecurangan atau manipulasi pelaporan SPT mereka yang dimana sanksi tersebut dapat merugikan mereka. Pemahaman WP terhadap undang-undang yang berlaku dengan begitu maka mereka akan melakukan kewajiban mereka dalam membayarkan pajak.

Menurut penelitian kartika dan Rika (2014) “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur” menyatakan bahwa dari hasil angket yang telah disebarkan bahwa masih adanya wajib pajak orang pribadi yang belum memahami mengenai SPT Tahunan, hal tersebut meliputi sebanyak 60% belum memahami cara perhitungan PPh terhutang, 91% belum memahami penentuan PTKP dan penentuan tarif sebanyak 61%, sebanyak 64% kurangnya pemahaman terhadap sanksi administrasi dalam pembayaran/ penyetoran, dan sebanyak 54% kurangnya pemahaman dalam pengisian SPT harus sesuai dengan buku panduan perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumberjaya dan Anton (2013) “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang”

menyatakan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang. Semakin luas pengetahuan pajak yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan sebaliknya, jika seorang wajib pajak tidak memahami pengetahuan perpajakan secara umum, maka wajib pajak tersebut akan tidak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2010) “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan” bahwa hasil penelitian berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang di berikan kepada Wajib Pajak yang disebabkan oleh kecurangan dalam pengisian. Sanksi pajak ini terdapat dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak juga harus mengetahui apa itu perpajakan dengan begitu maka mereka dapat melaksanakan perpajakan dengan benar sehingga dengan begitu wajib pajak juga akan terhindar dari sanksi perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasiska (2014) “Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak Dan Pelaksanaan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” menyatakan bahwa efektivitas sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Masalah keterlambatan penyerahan SPT pada wajib pajak terjadi karena sanksi pajak di lapangan dikategorikan masih kurang tegas. Pengenaan sanksi belum sepenuhnya sebagai sarana mendidik pelanggar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan” menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Pajak merupakan faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten minahasa selatan dan fakta ini berhubungan dengan sanksi yang tidak ringan yang dapat diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap penetapan pajak atas wajib pajak tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak dihimbau untuk memberikan peningkatan sanksi dan pemberian pemahaman lebih tentang perpajakan agar masyarakat memahami perpajakan dan sanksi – sanksi perpajakan. Karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan perpajakan, Dengan begitu masyarakat akan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan juga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan masyarakat akan melaporkan SPT tahunan mereka dengan benar dan juga membayarkan pajak mereka.

Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak taat pajak. Dengan begitu maka penerimaan negara akan bertambah dan juga akan mengurangi ketidakpatuhan masyarakat untuk menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Masyarakat akan menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak dikarenakan mereka takut akan mengeluarkan uang yang lebih untuk membayarkan denda jika mereka melanggar peraturan perpajakan.

Hal ini didasari oleh masih sedikitnya masyarakat yang patuh akan perpajakan di bandingkan dengan jumlah yang mendaftarkan pajak mereka hanya sebagian orang yang benar-benar menjalankan kewajiban mereka. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Selisih tersebut merupakan penerimaan pajak yang hilang, karena jumlah tersebut seharusnya diterima oleh pemerintah tetapi kenyataannya tidak. Untuk besarnya selisih tersebut tidak mudah. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan yang dimiliki masyarakat belum terlalu paham akan perpajakan. Sehingga masyarakat takut jika mereka melakukan kesalahan dalam pengisian SPT.

Dari fenomena dan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan terdapat perbedaan variabel tingkat efektivitas sanksi perpajakan dan lokasi penelitian yang berlokasi di kota Palembang Ilir Timur I. Dengan judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Dan Tingkat Efektivitas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan apakah tingkat efektivitas sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa tingkat efektivitas sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Penelitian ini untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi direktorat jendral pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk DJP untuk lebih meningkatkan sanksi perpajakan dan juga DJP dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan tentang perpajakan.

4. Bagi peneliti lain

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk di dilakukan pengembangan selanjutnya.



## **F. Sistematika Penulisan**

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan mengenai teori - teori yang digunakan, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai langkah - langkah yang digunakan dalam melakukan pengujian.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pengolahan sample, menganalisis dan membahas hasil analisis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan untuk pengembang akademisi dan peneliti selanjutnya.